



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

Laman : www.unima.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR: **365** /UN41/HK/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN PENGELOLA USAHA
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengembangan unit-unit usaha bisnis di lingkungan Universitas Negeri Manado, perlu dibentuk dan ditetapkan Pengelola Badan Pengelola Usaha Badan Layanan Umum Universitas Negeri Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagaimana Pengelola Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Negeri Manado;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 404);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha Universitas Negeri Manado

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENGELOLA BADAN PENGELOLA USAHA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Negeri Manado, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA : Pengelola sebagaimana tersebut pada diktum kesatu melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Manado.

KETIGA : Pengelola sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Manado dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano 03 APR 2024
Pada tanggal



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Menteri keuangan RI di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek RI di Jakarta;
6. Karo Keuangan Setjen Kemdikbudristek RI di Jakarta;
7. Kepala KPPN di Manado;
8. Para Wakil Rektor di lingkungan UNIMA;
9. Para Dekan di lingkungan UNIMA;
10. Direktur Pascasarjana UNIMA;
11. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNIMA;
12. Ketua SPI UNIMA;
13. Para Kepala Biro di lingkungan UNIMA;
14. Kepala UPB di lingkungan UNIMA;
15. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MANADO

NOMOR: 365 /UN41/HK/2024

TANGGAL 03 APR 2024

TENTANG

PENGELOLA BADAN PENGELOLA USAHA BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA PENGELOLA BADAN PENGELOLA USAHA
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN 2024**

NO	NAMA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd	Direktur BLU
2	Prof. Dr. Sanusi Gugule, MS	Direktur Eksekutif BLU
3	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Direktur Eksekutif bidang Tata Kelola
4	Dr. Donal M. Ratu, M.Hum	Wakil Direktur bidang Operasional Bisnis
5	Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd	Sekretaris Eksekutif
6	Dr. Robert Richard Winerungan, M.Si	Manajer Operasional

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal

REKTOR, 


DEITJE ADOLFIE KATUUK
NIP 19610401 198503 2 004